



PUTUSAN

Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Riski Alias Sincang;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/3 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sinassara Lr.6A / 6B Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh Riski Alias Sincan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH.RISKI alias SINCANG bersalah melakukan tindak pidana *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH.RISKI alias SINCANG dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (*tiga*) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU150 warna hitam No.Rangka MH8BC41EAEJ315225, No.Mesin C427ID31149, Tahun Pembuatan 2014 No.Pol.: DD 5966 MJ.

- 1 (satu) lembar STNK Motor jenis Suzuki Satria FU150 warna hitam Nomor 00583720.

Dikembalikan kepada Terdakwa ARDIANSYAH.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All new N-Max 155 warna hitam An. STNK FITRIANI dengan Nomor Rangka MH3SG5620MK421495, Nomor Mesin G3L8E0820260, dan No.Pol.: DD 6678 U.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG.

- 1 (satu) lembar baju kemeja polos warna merah.

- 1 (satu) buah batu.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisi rekaman video pengerangan/ pemukulan yang terjadi di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Kota Makassar.
- 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah pelontar/ketapel yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) lembar jaket warna pink.
- 1 (satu) buah peci/songkok nasional berwarna hitam merek AL BANJARI.
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang berlogo BATALYON 120 MAKASSAR AMAN.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merek LEXUS DENIM.
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam.
- 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam tanpa kaca.
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG bersama dengan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS, saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH dan saksi MUH. RISKI alias SINCANG (yang keenamnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Barawaja 2 Kecamatan Tallo Makassar atau

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan orang mendapat luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG bersama dengan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS, saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH dan saksi MUH. RISKI alias SINCANG (yang keenamnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO) minum-minuman keras jenis ballo (tuak) di Jl. Sukaria Makassar, tidak lama kemudian sekitar jam 23.20 wita terdakwa bersama dengan saksi BANG ANDI BEGE pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tidak lama kemudian terdakwa menelepon saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS dengan menggunakan Handphone milik Lk. BANG ANDI BEGE dan terdakwa menyampaikan bahwa "kesiniko dulu di Barawaja 2 ada masalahku di massaka (keroyok)", sehingga saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS bersama dengan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH, Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE langsung pergi ke Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita, terdakwa berteman tiba di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar dan menemui terdakwa bersama Lk. BANG ANDI BEGE, dan tidak lama kemudian saksi korban MULYADI yang sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi M. RESKI ADITIA DEDI melintas di tempat tersebut sehingga saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA langsung menghadang saksi korban sambil membentangkan anak panah busur kearah saksi korban, melihat hal tersebut maka saksi korban memberhentikan kendaraannya dan hendak merebut anak busur panah tersebut dari tangan saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA memukul saksi korban, setelah itu para terdakwa berteman langsung menghampiri saksi korban sehingga saksi korban lari, melihat hal tersebut kemudian saksi AXEL MEI

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menebas saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian kepala saksi korban kemudian menebas lagi saksi korban namun saksi korban menendang kendaraannya kearah saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS akan tetapi tebasan parang tersebut mengenai pada bagian jari telunjuk tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban terlempar kearah tembok dan bersamaan dengan itu saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan Lk. AMBON dan Lk. BULEPE langsung melempari saksi korban dengan menggunakan batu, kemudian terdakwa bersama saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO memukul/meninju pada bagian wajah saksi korban sedangkan Lk. ADNAN bersama Lk. BANG ADI BEGE memukul pada bagian tubuh saksi korban, kemudian saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang namun saksi korban menghindar dan pada saat itu saksi korban mendorong saksi M. RESKI ADITIA DEDI yang sedang bersamanya untuk lari meninggalkan saksi korban, dan bersamaan dengan itu saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi saksi korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban terkena tebasan parang tersebut dan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO meninju pada bagian punggung saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah itu saksi korban langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan pada saat saksi korban berlari maka saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi korban, kemudian saksi korban dikejar oleh saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH dan Lk. ADNAN dengan menggunakan sepeda motor, namun tidak berhasil menemukan saksi korban dan selanjutnya terdakwa berteman langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, setelah itu saksi korban pulang kerumahnya kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar untuk mendapatkan pertolongan pertama dan selanjutnya saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kirinya, luka robek pada bagian kepalanya, luka robek pada telunjuk tangan kanannya, sehingga saksi korban menjadi trauma atas kejadian yang dialaminya tersebut.
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor : 3518/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUH. AULIYAH FADLY selaku Dokter Jaga IRD, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kulit seluas \pm 4-5 cm x 5-6 cm, perdarahan aktif (+).
 - Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan Panjang \pm 6 cm x lebar \pm 0,5-1 cm.
- Kesimpulan/Diagnosa : akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG bersama dengan saksi Lk. AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS, saksi Lk. ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi Lk. MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi Lk. MUH. RESKI MARIYANTO, saksi Lk. ARDIANSYAH dan saksi Lk. MUH. RISKI alias SINCANG (yang keenamnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Barawaja 2 Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan orang mendapat luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG bersama dengan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS, saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH dan saksi MUH. RISKI alias SINCANG (yang keenamnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO) minum-minuman keras jenis ballo (tuak) di Jl. Sukaria Makassar, tidak lama kemudian sekitar jam 23.20 wita terdakwa bersama dengan saksi BANG ANDI BEGE pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tidak lama kemudian terdakwa menelepon saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS dengan menggunakan Handphone milik Lk. BANG ANDI BEGE dan terdakwa menyampaikan bahwa “kesiniko dulu di Barawaja 2 ada masalahku di massaka (keroyok)”, sehingga saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS bersama dengan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH, Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE langsung pergi ke Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita, terdakwa berteman tiba di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar dan menemui terdakwa bersama Lk. BANG ANDI BEGE, dan tidak lama kemudian saksi korban MULYADI yang sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi M. RESKI ADITIA DEDI melintas di tempat tersebut sehingga saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA langsung menghadang saksi korban sambil membentangkan anak panah busur kearah saksi korban, melihat hal tersebut maka saksi korban memberhentikan kendaraannya dan hendak merebut anak busur panah tersebut dari tangan saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA memukul saksi korban, setelah itu para terdakwa berteman langsung menghampiri saksi korban sehingga saksi korban lari, melihat hal tersebut kemudian saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menebas saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian kepala saksi korban kemudian menebas lagi saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



korban namun saksi korban menendang kendaraannya kearah saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS akan tetapi tebasan parang tersebut mengena pada bagian jari telunjuk tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban terlempar kearah tembok dan bersamaan dengan itu saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan Lk. AMBON dan Lk. BULEPE langsung melempari saksi korban dengan menggunakan batu, kemudian terdakwa bersama saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO memukul/meninju pada bagian wajah saksi korban sedangkan Lk. ADNAN bersama Lk. BANG ADI BEGE memukul pada bagian tubuh saksi korban, kemudian saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang namun saksi korban menghindar dan pada saat itu saksi korban mendorong saksi M. RESKI ADITIA DEDI yang sedang bersamanya untuk lari meninggalkan saksi korban, dan bersamaan dengan itu saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi saksi korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban terkena tebasan parang tersebut dan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO meninju pada bagian punggung saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya, setelah itu saksi korban langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan pada saat saksi korban berlari maka saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi tidak mengena tubuh saksi korban, kemudian saksi korban dikejar oleh saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH dan Lk. ADNAN dengan menggunakan sepeda motor, namun tidak berhasil menemukan saksi korban dan selanjutnya terdakwa berteman langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, setelah itu saksi korban pulang kerumahnya kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar untuk mendapatkan pertolongan pertama dan selanjutnya saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kirinya, luka robek pada bagian kepalanya, luka robek pada telunjuk tangan kanannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban menjadi trauma atas kejadian yang dialaminya tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor : 3518/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUH. AULIYAH FADLY selaku Dokter Jaga IRD, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kulit seluas \pm 4-5 cm x 5-6 cm, perdarahan aktif (+).

- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan Panjang \pm 6 cm x lebar \pm 0,5-1 cm.

Kesimpulan/Diagnosa : akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

----- A t a u

-----**KETIGA** :

Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG bersama dengan saksi Lk. AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS, saksi Lk. ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi Lk. MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi Lk. MUH. RESKI MARIYANTO, saksi Lk. ARDIANSYAH dan saksi Lk. MUH. RISKI alias SINCANG (yang keenamnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO), pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Barawaja 2 Kecamatan Tallo Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG bersama dengan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS, saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH dan saksi MUH. RISKI alias SINCANG (yang keenamnya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) serta Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE (yang keempatnya DPO) minum-minuman keras jenis ballo (tuak) di Jl. Sukaria Makassar, tidak lama kemudian sekitar jam 23.20 wita terdakwa bersama dengan saksi BANG ANDI BEGE pergi dengan mengendarai sepeda motor, namun tidak lama kemudian terdakwa menelepon saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS dengan menggunakan Handphone milik Lk. BANG ANDI BEGE dan terdakwa menyampaikan bahwa "kesiniko dulu di Barawaja 2 ada masalahku di massaka (keroyok)", sehingga saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS bersama dengan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO, saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA, saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH, Lk. ADNAN, Lk. BANG ANDI BEGE, Lk. AMBON dan Lk. BULEPE langsung pergi ke Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar jam 00.15 wita, terdakwa berteman tiba di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Makassar dan menemui terdakwa bersama Lk. BANG ANDI BEGE, dan tidak lama kemudian saksi korban MULYADI yang sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi M. RESKI ADITIA DEDI melintas di tempat tersebut sehingga saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA langsung menghadang saksi korban sambil membentangkan anak panah busur kearah saksi korban, melihat hal tersebut maka saksi korban memberhentikan kendaraannya dan hendak merebut anak busur panah tersebut dari tangan saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA memukul saksi korban, setelah itu para terdakwa berteman langsung menghampiri saksi korban sehingga saksi korban lari, melihat hal tersebut kemudian saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dari dalam tas yang dibawanya dan langsung menebas saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian kepala saksi korban kemudian menebas lagi saksi korban namun saksi korban menendang kendaraannya kearah saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS akan tetapi tebasan parang tersebut mengena pada bagian jari telunjuk tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban terlempar kearah tembok, setelah itu saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan Lk. AMBON dan Lk. BULEPE

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



langsung melempari saksi korban dengan menggunakan batu, kemudian terdakwa bersama saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO memukul/meninju pada bagian wajah saksi korban sedangkan Lk. ADNAN bersama Lk. BANG ADI BEGE memukul pada bagian tubuh saksi korban, kemudian saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang namun saksi korban menghindar dan pada saat itu saksi korban mendorong saksi M. RESKI ADITIA DEDI yang sedang bersamanya untuk lari meninggalkan saksi korban, dan bersamaan dengan itu saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi saksi korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan pergelangan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban terkena tebasan parang tersebut dan saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO meninju pada bagian punggung saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah itu saksi korban langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan pada saat saksi korban berlari maka saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL Bin BORIS kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang akan tetapi tidak mengenai tubuh saksi korban, kemudian saksi korban dikejar oleh saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO bersama dengan saksi MUH. RESKI MARIYANTO, saksi ARDIANSYAH dan Lk. ADNAN dengan menggunakan sepeda motor, namun tidak berhasil menemukan saksi korban dan selanjutnya terdakwa berteman langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, setelah itu saksi korban pulang kerumahnya kemudian saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar untuk mendapatkan pertolongan pertama dan selanjutnya saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada pergelangan tangan kirinya, luka robek pada bagian kepalanya, luka robek pada telunjuk tangan kanannya, sehingga saksi korban menjadi trauma atas kejadian yang dialaminya tersebut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor : 3518/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUH. AULIYAH FADLY selaku



Dokter Jaga IRD, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kulit seluas \pm 4-5 cm x 5-6 cm, perdarahan aktif (+).
- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan Panjang \pm 6 cm x lebar \pm 0,5-1 cm.

Kesimpulan/Diagnosa : akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi korban MULYADI bersama dengan saksi Reski keluar rumah untuk membeli bensin, sebelum sampai di tempat penjual bensin, korban MULYADI langsung di datangi seorang laki-laki yang membentangkan anak busur ke arah saksi, saksi langsung menghentikan kendaraan motornya dan berusaha merebut anak panah tersebut, takloma kemudian tiba-tiba muncul beberapa orang yang mendatangi korban MULYADI dan salah satunya membawa parang yang langsung mengarahkan kepada korban MULYADI, pelaku mengarahkan ke bagian kepala korban MULYADI tetapi korban MULYADI menghindari dengan cara menendang kendaraan korban MULYADI ke arah laki-laki yang membawa parang tersebut;
- Bahwa laki-laki yang kemudian diketahui bernama saksi AXEL kembali mengarahkan parangnya ke arah korban MULYADI yang mengenai tangan kanan korban MULYADI, takloma kemudian muncul beberapa orang yang ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa korban MULYADI menyuruh saksi Reski untuk menyelamatkan diri dan melihat saksi Reski berlari meninggalkan korban MULYADI;
- Bahwa korban MULYADI kembali di datangi oleh yang membawa parang dan dikejar oleh beberapa orang;



- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MULYADI mengalami luka di robek di bagian pergelangan tangan sebelah kiri, bagian kepala, telunjuk sebelah kanan;
 - Bahwa korban MULYADI berhasil melarikan diri hingga sampai dirumah korban MULYADI dengan kondisi berlumuran darah
 - Bahwa luka-luka tersebut dilakukan perawatan jahitan sebanyak 60 jahitan luar dalam;
 - Bahwa korban MULYADI di rawat di RS Ibnu Sina kemudian di rujuk ke RSU Daerah Daya untuk mendapatkan perawatan intensif;
 - Bahwa korban MULYADI tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa di persidangan di perlihatkan rekaman video dan foto Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan penebasan parang adalah pelaku yang bertato yang bernama Axel (perkara terpisah);
 - Bahwa korban MULYADI tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap diri korban namun dalam jumlah yang banyak;
 - Bahwa selain Terdakwa terdapat beberapa orang yang melakukan pemukulan dan masuk dalam pencarian Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi FRANS SEDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.30 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa saat kejadian pemukulan, saksi berada di rumah, saksi mengetahui setelah anak saksi yang bernama Mulyana berteriak "Adi diparangi" sehingga saksi turun dan melihat korban MULYADI berlari ke rumah dengan berlumuran darah;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan pemukulan, setelah di kantor kepolisian saksi baru mengetahui Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan pemukulan terhadap korban MULYADI;
 - Bahwa berselang sehari setelah kejadian, saksi ke tempat kejadian perkara untuk mencari info mengenai siapa pelaku pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan perempuan yang memperlihatkan rekaman video CCTV kejadian pemukulan terhadap korban MULYADI;
- Bahwa korban MULYADI di pukul oleh beberapa orang;
- Bahwa saksi melihat dalam video, korban MULYADI di tebas oleh laki-laki yang kemudian diketahui adalah saksi AXEL dengan menggunakan parang yang mengenai kepala sebelah kiri atas telinga dan bagian lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa korban MULYADI Adi di rawat di RS Ibnu Sina kemudian di rujuk ke RS Umum Daerah Daya;
- Bahwa korban MULYADI tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi M. RESKI ADITIA DEDI alias RESKI, tidak di sumpah karena di bawah umur, memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi di dampingi oleh orang tuanya dalam persidangan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan kakak sepupu saksi yaitu korban MULYADI Mulyadi yang mengendarai sepeda motor dengan membawa botol kosong untuk mengisi bahan bakar bbm di pertamina,sesampai di Jalan Barawaja tiba-tiba saksi dan korban MULYADI dihadang oleh seseorang yang menggunakan sweater warna pink dengan membentangkan anak panah ke arah saksi, korban MULYADI langsung menghentikan sepeda motornya dan berusaha merebut anak panah dari laki-laki tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang yang menghampiri saksi dan korban MULYADI;
- Bahwa salah satu pelaku pengeroyokan membawa parang dengan memakai sweater warna hitam, menggunakan helm, memakai masker dan bertato yang langsung melakukan penebasan kepada korban MULYADI yang mengenai kepala dan tangan korban MULYADI adalah saksi AXEL;
- Bahwa korban MULYADI berusaha untuk melindungi saksi dari tebasan parang dengan cara menangkis dengan tangan kiri dan menendang saksi sambil mengatakan "lariko cepat", saksi kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian bersembunyi dekat pos ronda namun saksi masih bisa melihat orang-orang memukul korban MULYADI;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelang subuh, saksi di temukan oleh laki-laki yang bernama om Jeger dan menghubungi polisi dan orang tua saksi dan akhirnya tiba di rumah saksi;
- Bahwa di persidangan di perhatikan rekaman video dan foto-foto Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa saksi melihat orang yang berbaju merah berada di tempat kejadian;
- Bahwa yang membentangkan busur ke arah saksi dan korban MULYADI adalah saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTE;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTE memakai sweater warna pink dan ikut juga melakukan pemukulan;
- Bahwa pada malam kejadian banyak orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban MULYADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi ASRUL ARIFIN alias TEJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Saputra alias Pute, saksi Ardiansyah, Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL dan beberapa teman saksi lainnya sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG pulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian saksi MUH. RISKI alias SINCANG menelpon saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL untuk menyampaikan " kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka";
- Bahwa tak lama kemudian teman-teman saksi yaitu saksi Muh. Saputra alias Pute, saksi Muh. Reski Mariyanto, saksi Ardiansyah dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL dan beberapa orang lainnya menuju Jalan Barawaja dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, saksi melihat saksi Muhammad Saputra alias Pute sedang memberhentikan pengendara motor sambil membawa busur dan melakukan pemukulan terhadap korban MULYADI;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa saksi melihat saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali penebasan kepada korban MULYADI;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan korban MULYADI;
 - Bahwa saksi Muhammad Saputra alias Pute menggunakan sweater warna pink;
 - Bahwa saksi MUH. RESKI MARIYANTO dan saksi ARDIANSYAH menggunakan baju warna hitam;
 - Bahwa saksi saat itu menggunakan baju warna merah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;
5. Saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA alias PUTE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Asrul Arifin alias Tejo, saksi Muh. Reski Mariyanto, saksi Ardiansyah, Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL dan beberapa teman saksi lainnya sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;
 - Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG pulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG menelpon saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL untuk yang menyampaikan “ kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka”;
 - Bahwa tak lama kemudian teman-teman saksi yaitu saksi Asrul Arifin, saksi Ardiansyah, Terdakwa SINCANG dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL serta beberapa teman saksi lainnya menuju Jalan Barawaja dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, saksi memberhentikan seorang pengendara motor yaitu korban MULYADI;
 - Bahwa saksi melihat saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali penebasan kepada korban MULYADI;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan korban MULYADI cuman saksi salah orang karena mengira korban MULYADI adalah orang yang bermasalah dengan saksi;



- Bahwa saksi Muhammad Saputra alias Pute menggunakan sweater warna pink dan membawa busur;
- Bahwa saksi ikut melakukan pemukulan terhadap korban MULYADI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;

6. Saksi MUH RESKI MARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Asrul Arifin alias Tejo, saksi Muhammad Saputra alias Pute, saksi Ardiansyah, Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL dan beberapa teman saksi lainnya sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG pulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian saksi MUH. RISKI alias SINCANG menelpon saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL untuk yang menyampaikan “ kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka”;
- Bahwa tak lama kemudian teman-teman saksi yaitu saksi Muhammad Saputra alias Pute, saksi Muh. Reski Mariyanto, saksi Ardiansyah dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL dan beberapa teman saksi lainnya menuju Jalan Barawaja dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, saksi melihat saksi Muhammad Saputra alias Pute memberhentikan pengendara motor yaitu korban MULYADI dan membentangkan anak panah ke arah korban MULYADI;
- Bahwa saksi melihat saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali penebasan kepada korban MULYADI dan beberapa orang teman saksi ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL juga mengejar korban MULYADI dan berusaha kembali menebas korban MULYADI;
- Bahwa saksi ikut melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap korban MULYADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan korban MULYADI cuman Terdakwa SINCANG salah orang karena mengira korban MULYADI adalah orang yang bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Muhammad Saputra alias Pute menggunakan sweater warna pink dan memwa busur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;

7. Saksi ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Asrul Arifin alias Tejo, saksi Muhammad Saputra alias Pute, saksi Ardiansyah, saksi Muh. Reki Mariyanto, Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL dan beberapa teman saksi lainnya sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;
- Bahwa saksi MUH. RISKI alias SINCANG pulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian saksi MUH. RISKI alias SINCANG menelpon saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL untuk menyampaikan “ kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka”;
- Bahwa tak lama kemudian teman-teman saksi yaitu saksi Muhammad Saputra alias Pute, saksi Ardiansyah, saksi Muh Reski Mariyanto dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL juga beberapa orang teman saksi lainnya menuju Jalan Barawaja dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, saksi melihat saksi Muhammad Saputra alias Pute memberhentikan pengendara motor yaitu korban MULYADI dan membentangkan anak panah ke arah korban MULYADI;
- Bahwa saksi Pute membawa busur dan anak panah dan memakai sweater warna pink;
- Bahwa saksi melihat saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali penebasan kepada korban MULYADI;
- Bahwa saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL juga mengejar korban MULYADI dn berusaha kembali menebas korban MULYADI;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan korban MULYADI;
 - Bahwa selain korban MULYADI pengendara motor terdapat korban MULYADI lainnya;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap korban MULYADI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi;
8. Saksi Axel Mei Vanka Kereh alias Axel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Asrul, saksi Pute, saksi Reski Mariyanto, saksi Ardiansyah dan Terdakwa Muh.Riski alias Sincang juga teman-teman saksi lainnya sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;
 - Bahwa Terdakwa Muh. Riski alias Sincang pulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian saksi di telepon oleh Terdakwa Muh. Riski alias Sincang yang menyampaikan “ kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka”;
 - Bahwa setelah menerima telepon dariTerdakwa Muh. Riski alias Sincang, saksi bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Asrul, saksi Pute, saksi Reski Mariyanto, saksi Ardiansyah juga teman-teman saksi lainnya menuju jalan Barawaja dalam keadaan mbuk;
 - Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, saksi melihat saksi Pute sedang memberhentikan pengendara motor sambil membawa busur dan melakukan pemukulan terhadap korban MULYADI;
 - Bahwa saksi ke tempat kejadian dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali penebasan kepada korban MULYADI;
 - Bahwa saksi menggunakan sweater warna hitam dan bertato;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai masalah dengan korban MULYADI;
 - Bahwa saksi Pute menggunakan sweater warna pink dan membentangkan busur;
 - Bahwa saksi Asrul menggunakan baju warna merah;
 - Bahwa saksi Muh Reski Mariyanto memakai baju warna hitam;
 - Bahwa saksi Ardiasnyah memakai baju warna hitam dan celana pendek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asrul Arifin alias Tejo, saksi Muhammad Saputra alias Pute, saksi Muh. Reski Mariyanto, saksi Ardiansyah dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL juga beberapa orang teman saksi lainnya sedang berkumpul sambil minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG pulang terlebih dahulu karena ada masalah, tak lama kemudian saksi menelpon saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL untuk yang menyampaikan “ kesiniko dulu di Barawaja 2 karna di massa ka”;
- Bahwa tak lama kemudian teman-teman Terdakwa yaitu saksi Asrul Arifin alias Tejo, saksi Muhammad Saputra alias Pute, saksi Muh. Reski Mariyanto, saksi Ardiansyah dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL juga beberapa orang teman saksi lainnya menuju Jalan Barawaja dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sesampai di Jalan Barawaja, Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG melihat saksi Muhammad Saputra sedang memberhentikan pengendara motor sambil membawa busur dan melakukan pemukulan terhadap korban MULYADI;
- Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG melihat saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL dengan membawa sebilah parang dan melakukan beberapa kali mengayunkan parang ke arah korban MULYADI;
- Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG awalnya yang mempunyai masalah dengan keluarga pacarnya dan mengira korban MULYADI adalah keluarga dari pacar saksi;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap korban MULYADI;
- Bahwa saksi Muhammad Saputra menggunakan sweater warna pink;
- Bahwa saksi Asrul Arifin alias Tejo memakai baju warna merah;
- Bahwa saksi Muh Reski Mariyanto memakai baju warna hitam;
- Bahwa saksi Ardiasnyah memakai baju warna hitam dan celana pendek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih terdapat beberapa teman-teman Terdakwa yang melakukan pemukulan yang dalam status DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG awalnya mempunyai masalah dengan keluarga pacarnya dan mengira orang yang mengendarai sepeda motor yang merupakan korban MULYADI adalah yang bermasalah dengan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU150 warna hitam No.Rangka MH8BC41EAEJ315225, No.Mesin C427ID31149, Tahun Pembuatan 2014 No.Pol.: DD 5966 MJ.
2. 1 (satu) lembar STNK Motor jenis Suzuki Satria FU150 warna hitam Nomor 00583720.
3. 1 (satu) lembar baju kemeja polos warna merah.
4. 1 (satu) buah batu.
5. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisi rekaman video pengerangan/ pemukulan yang terjadi di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Kota Makassar.
6. 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi.
7. 1 (satu) buah pelontar/ketapel yang terbuat dari besi.
8. 1 (satu) lembar jaket warna pink.
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All new N-Max 155 warna hitam An. STNK FITRIANI dengan Nomor Rangka MH3SG5620MK421495, Nomor Mesin G3L8E0820260, dan No.Pol.: DD 6678 U.
10. 1 (satu) buah peci/songkok nasional berwarna hitam merk AL BANJARI.
11. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang berlogo BATALYON 120 MAKASSAR AMAN.
12. 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merk LEXUS DENIM.
13. 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
14. 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam.
15. 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam tanpa kaca.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



16. 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar;
- Bahwa awalnya korban MULYADI bersama dengan saksi Reski keluar rumah untuk membeli bensin di Pertamina, sebelum sampai di Pertamina, tiba-tiba korban MULYADI langsung di datangi seorang laki-laki yang membentangkan anak busur ke arah korban MULYADI, saksi langsung menghentikan kendaraan motornya dan berusaha merebut anak panah tersebut, takloma kemudian tiba-tiba muncul beberapa orang yang mendatangi korban MULYADI dan salah satunya membawa parang yang langsung mengarahkan kepada korban MULYADI, pelaku mengarahkan ke bagian kepala korban MULYADI tetapi korban MULYADI menghindar dengan cara menendang kendaraan korban MULYADI ke arah laki-laki yang membawa parang tersebut;
- Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG ikut melakukan pemukulan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa korban MULYADI menyuruh saksi Reski untuk menyelamatkan diri dan melihat saksi Reski berlari meninggalkan korban MULYADI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MULYADI mengalami luka di robek di bagian pergelangan tangan sebelah kiri, bagian kepala, telunjuk sebelah kanan;
- Bahwa korban MULYADI berhasil melarikan diri hingga sampai di rumah korban MULYADI dengan kondisi berlumuran darah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor : 3518/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUH. AULIYAH FADLY selaku Dokter Jaga IRD, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kulit seluas \pm 4-5 cm x 5-6 cm, perdarahan aktif (+).
 - Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan Panjang \pm 6 cm x lebar \pm 0,5-1 cm.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



- Kesimpulan/Diagnosa : akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa luka-luka tersebut dilakukan perawatan jahitan sebanyak 60 jahitan luar dalam;
- Bahwa korban MULYADI di rawat di RS Ibnu Sina kemudian di rujuk ke RSUD Daerah Daya untuk mendapatkan perawatan intensif;
- Bahwa korban MULYADI tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa di persidangan di perlihatkan foto-foto orang yang melakukan pemukulan dan pamarangan terhadap korban MULYADI;
- Bahwa yang membentangkan busur ke arah korban MULYADI adalah saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTRA alias PUTE;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan rekaman video CCTV pada saat kejadian;
- Bahwa dalam rekaman video CCTV tersebut, terlihat seorang lelaki yang memakai sweater warna pink yang diketahui adalah saksi Muhammad Saputra alias Pute, saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL yang melakukan pamarangan terhadap korban dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL, dan beberapa orang yang memukuli korban ;
- Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG awalnya mempunyai masalah dengan keluarga pacarnya dan mengira orang yang mengendarai sepeda motor yang merupakan korban MULYADI adalah yang bermasalah dengan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

3. Yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG sebagai subjek hukum adalah cakap dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan (openlijk) berarti dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama adalah dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG didapati fakta-fakta sebagai beriku bahwa hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita di Jalan Barawaja 2 Kec Tallo Kota Makassar, telah terjadi pamarangan terhadap saksi korban MULYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG di dapati fakta-fakta sebagai yang menerangkan bahwa awalnya saksi korban MULYADI bersama dengan saksi Reski keluar rumah untuk membeli bensin, sebelum sampai di tempat penjual bensin, korban MULYADI langsung di datangi seorang laki-laki yang membentangkan anak busur ke arah saksi, saksi langsung menghentikan



kendaraan motornya dan berusaha merebut anak panah tersebut, takloma kemudian tiba-tiba muncul beberapa orang yang mendatangi korban MULYADI dan salah satunya membawa parang yang langsung mengarahkan kepada korban MULYADI, pelaku mengarahkan ke bagian kepala korban MULYADI tetapi korban MULYADI menghindar dengan cara menendang kendaraan korban MULYADI ke arah laki-laki yang membawa parang tersebut, pelaku kembali mengarahkan parangnya ke arah korban MULYADI yang mengenai tangan kanan korban MULYADI, takloma kemudian muncul beberapa orang laki-laki yang melakukan pemukulan ke arah korban MULYADI, korban MULYADI menyuruh saksi Reski untuk menyelamatkan diri dan melihat saksi Reski berlari meninggalkan korban MULYADI, korban MULYADI kembali di datangi oleh yang membawa parang dan dikejar oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa saksi FRANS SEDA yang menerangkan bahwa saat kejadian pemukulan, saksi berada di rumah, saksi mengetahui setelah anak saksi yang bernama MULYANA berteriak "Adi diparangi" sehingga saksi turun dan melihat korban MULYADI berlari ke rumah dengan berlumuran darah, awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan pemukulan, setelah di kantor kepolisian saksi baru mengetahui Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG bersama teman-temannya yang melakukan pemukulan dan pemarkaran terhadap korban MULYADI, berselang sehari setelah kejadian, saksi ke tempat kejadian perkara untuk mencari info mengenai siapa pelaku pemukulan, saksi bertemu dengan perempuan yang memperlihatkan relaman video CCTV saat kejadian pemarkaran dan pemukulan terhadap korban MULYADI;

Menimbang, bahwa saksi M. RESKI ADITIA alias RESKI yang menerangkan bahwa awalnya saksi bersama dengan kakak sepupu saksi yaitu korban MULYADI yang mengendarai sepeda motor dengan membawa botol kosong untuk mengisi bahan bakar bbm di pertamina, sesampai di Jalan Barawaja tiba-tiba saksi dan korban MULYADI dihadang oleh seseorang yang menggunakan sweater warna pink dengan membentangkan anak panah ke arah saksi, korban MULYADI langsung menghentikan sepeda motornya dan berusaha merebut anak panah dari laki-laki tersebut dan tiba-tiba datang beberapa orang yang menghampiri saksi dan korban MULYADI, salah satu pelaku pengeroyokan membawa parang dengan memakai sweater warna hitam, menggunakan helm, memakai masker dan bertato yang langsung melakukan penebasan kepada korban MULYADI yang mengenai kepala dan tangan korban MULYADI adalah saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL, korban MULYADI berusaha untuk melindungi saksi dari tebasan parang dengan cara menangkis



dengan tangan kiri dan menendang saksi sambil mengatakan "lariko cepat", saksi kemudian berlari meninggalkan tempat kejadian bersembunyi dekat pos ronda namun saksi masih bisa melihat orang-orang memukul korban MUYADI, di persidangan di perlihatkan foto-foto Para Pelaku, yang membentangkan busur ke arah saksi dan korban MUYADI adalah saksi MUHAMMAD SAPUTRA alias PUTE yang memakai sweater warna pink;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah ia Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Asrul Arifin alias Tejo, saksi Muhammad Saputra alias Pute, saksi Muh. Reski Mariyanto, saksi Ardiansyah dan saksi AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL juga beberapa orang teman Terdakwa lainnya melakukan perbuatan pamarangan dan pemukulan terhadap korban tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ad charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG tidak menghadirkan saksi ad charge;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi masih terdapat pelaku yang masuk dalam Surat Daftar Pencarian Orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban MUYADI, saksi Muh. Reski Aditia serta keterangan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG yang masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa ikut bersama-sama melakukan pemukulan dan dihubungkan dengan rekaman video CCTV tersebut diatas hemat Majelis Hakim dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk dan keyakinan Hakim untuk menetapkan kesalahan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG tersebut dilakukan di Jalan Barawaja yang merupakan jalan raya yang dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan terhadap korban MUYADI dilakukan oleh Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG bersama-sama dengan saksi Axel, saksi Reski Mariyanto, saksi Ardiansyah, saksi Muhammad Saputra dan masih ada yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG tersebut sudah dapat dikategorikan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 3 Mengakibatkan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termasuk dengan luka berat dalam pasal 90 KUHP adalah :

1. luka yang tidak di harapkan akan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Tidak lagi memakai salah satu panca indera;
4. Kudung (rompong) atau cacat sehingga jelek rupanya;
5. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran, pikiran terganggu, tidak bisa lagi berpikir dengan normal;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULYADI dan keterangan saksi FRANS SEDA yang menerangkan bahwa saksi korban MULYADI mengalami luka di bagian kepala dan lengan kiri, akibat luka-luka tersebut korban di rawat di Rumah Sakit IBNU SINA kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya untuk mendapatkan perawatan lebih intensif;

Menimbang, bahwa akibat pemarkaran dan pemukulan tersebut telah menyebabkan luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kuli, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar Nomor : 3518/M.01/VI.2/RS.IBNU SINA/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. MUH. AULIYAH FADLY selaku Dokter Jaga IRD, yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk. MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek terbuka pada lengan kiri berbentuk persegi dengan kehilangan kulit seluas \pm 4-5 cm x 5-6 cm, perdarahan aktif (+).
- Terdapat luka robek di kepala sebelah kiri dengan Panjang \pm 6 cm x lebar \pm 0,5-1 cm.
- Kesimpulan/Diagnosa : akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa oleh dengan demikian Majelis Hakim berpendapat luka di bagian kepala dan lengan kiri korban MULYADI termasuk dengan luka yang tidak di harapkan akan sembuh dengan sempurna/luka berat telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni **“Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU150 warna hitam No.Rangka MH8BC41EAEJ315225, No.Mesin C427ID31149, Tahun Pembuatan 2014 No.Pol.: DD 5966 MJ.
2. 1 (satu) lembar STNK Motor jenis Suzuki Satria FU150 warna hitam Nomor 00583720.
3. 1 (satu) lembar baju kemeja polos warna merah.
4. 1 (satu) buah batu.
5. 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisi rekaman video pengerangan/ pemukulan yang terjadi di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Kota Makassar.
6. 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi.
7. 1 (satu) buah pelontar/ketapel yang terbuat dari besi.
8. 1 (satu) lembar jaket warna pink.
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All new N-Max 155 warna hitam An. STNK FITRIANI dengan Nomor Rangka MH3SG5620MK421495, Nomor Mesin G3L8E0820260, dan No.Pol.: DD 6678 U.
10. 1 (satu) buah peci/songkok nasional berwarna hitam merek AL BANJARI.
11. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam yang berlogo BATALYON 120 MAKASSAR AMAN.
12. 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merek LEXUS DENIM.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
14. 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam.
15. 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam tanpa kaca.
16. 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan luka atau sakit pada korban;
- Pemicu keributan adalah Terdakwa;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU150 warna hitam No.Rangka MH8BC41EAEJ315225, No.Mesin C427ID31149, Tahun Pembuatan 2014 No.Pol.: DD 5966 MJ.
- 1 (satu) lembar STNK Motor jenis Suzuki Satria FU150 warna hitam Nomor 00583720.
- 1 (satu) lembar baju kemeja polos warna merah.
- 1 (satu) buah batu.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk Sandisk yang berisi rekaman video pengerangan/ pemukulan yang terjadi di Jl. Barawaja 2 Kec. Tallo Kota Makassar.
- 1 (satu) buah anak panah busur yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah pelontar/ketapel yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) lembar jaket warna pink.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha All new N-Max 155 warna hitam An. STNK FITRIANI dengan Nomor Rangka MH3SG5620MK421495, Nomor Mesin G3L8E0820260, dan No.Pol.: DD 6678 U.
- 1 (satu) buah peci/songkok nasional berwarna hitam merek AL BANJARI.
- 1. (satu) buah jaket berwarna hitam yang berlogo BATALYON 120 MAKASSAR AMAN.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru merek LEXUS DENIM.
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan gagang kayu beserta sarung parang yang terbuat dari kayu.
- 1 (satu) lembar jaket hoodie warna hitam.
- 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam tanpa kaca.
- 1 (satu) buah tas warna hitam dan abu-abu.

Dipergunakan dalam perkara AXEL MEI VANKA KEREH alias AXEL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa MUH. RISKI alias SINCANG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 573/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari . Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, S.H., M.H. , Yasri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauzan Anshari, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H, M.H.

Yasri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Anshari, SH., MH.